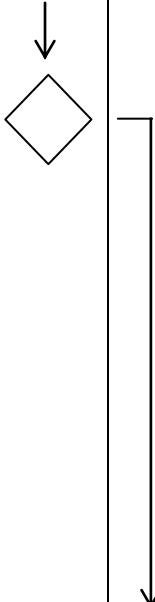
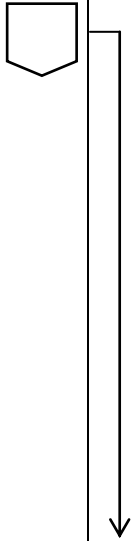


	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Nomor SOP	10
			Tanggal Pembuatan	19 Maret 2018
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		Disahkan Oleh	Kepala Bapeda Kab. Kobar, ttd Drs. Wahyudi, M.Si
Penyusunan Dokumen RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)				
Dasar Hukum			Kualifikasi Pelaksana	
1.	Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).		1.	Menguasai Sistem perencanaan daerah
2.	Undang-undang No.23 Tahun 2-14 tentang Pemerintahan Daerah.		2.	Menguasai Sistem keuangan daerah
3.	PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.		3.	Menguasai Teknis olah data ststistik dan spasial
4.	Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.		4.	Memahami dan menguasai Komputer dan Aplikasi
			5.	Pengalaman di perencanaan teknis
Keterkaitan			Peralatan/Perlengkapan	
1.	SOP Pelayanan Administrasi Surat Masuk		1.	Undang-undang tentang perencanaan
2.	SOP Pelayanan Administrasi Surat Keluar.		2.	Undang-undang tentang pengelolaan keuangan
3.	SOP Pembentukan SK TIM		3.	Komputer
			4.	Bolpoint
Himbauan			Pencatatan & Pendataan	
1.	Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan RKPD tidak dapat berjalan maksimal.		RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan daerah dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten.	
2.	Keterlambatan penetapan akan berpengaruh pada pencapaian target kinerja bupati.			

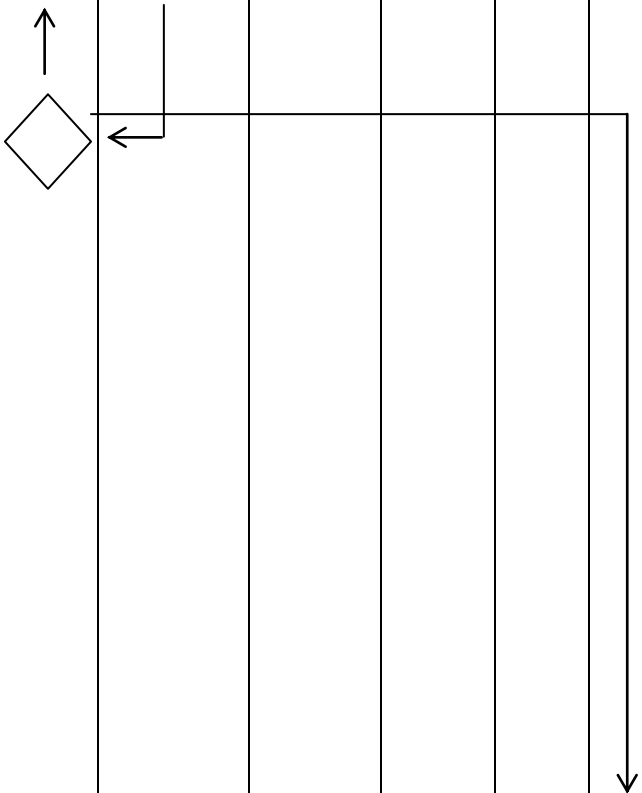
Diagram Alur SOP : Penyusunan Dokumen RKPD

No.	Kegiatan	Pelaksana											Mutu Baku			Keterangan
		Gubern ur	DPRD	Bupa ti	Sekd a	Ka. SKPD	Kaban	Sekretaris	Kabid. Prenc. & Litbang	Kasi. Prenc. & Ltbang	Pelak sana	Tim Peny. RKP D	Kelengka- pan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Kabid. Perencanaan & Litbang untuk persiapan penyusunan RKPD.												Disposisi	30 menit	Disposisi	Persiapan penyusunan RKPD, meliputi : (a) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD; (b) orientasi mengenai RKPD; (c) penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan (d) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2	Mendiskusikan dan mendisposisi surat perintah kepada Kasubid. Perenc. Daerah u/menyusun rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD. Kasubid. Data dan Informasi untuk mempersiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.												Disposisi	30 menit	Disposisi	Penyusunan rancangan awal RKPD dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana. Rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Pedoman penyusunan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

No.	Kegiatan	Pelaksana											Mutu Baku			Keterangan
3	Mendiskusikan dan mendisposisi surat perintah kepada pelaksana untuk menyusun rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD & mempersiapkan data dan informasi perenc. Pemb. daerah berdasarkan SIPD.												Disposisi	30 menit	Disposisi	Berpedoman pada rancangan awal RKPD provinsi, dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi.
4	Menyusun rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD & mempersiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.												Disposisi, RPJMD	480 menit	Ranc. keputusan Kepala Daerah ttg pembentuk an tim penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, agenda kerja tim penyusun RKPD & data & info. perenc. Pemb. daerah berdasarkan SIPD.	Penyusunan ranc. awal RKPD, berisi : (a) analisis gambaran umum kondisi Daerah;(b) analisis ranc. kerangka eko. Daerah;(c) analisis kapasitas riil keuangan Daerah;(d) penelaahan ranc. awal Renja PD;(e) perumusan prmslahan pemb. Daerah;(f) penelaahan thdp sasaran RPJMD;(g) penelaahan thdp arah kebijakan RPJMD;(h) penelaahan thdp kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;(i)penelaahan pokok” pikiran DPRD;(j) perumusan prioritas pemb. Daerah; & (k) perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

No.	Kegiatan	Pelaksana										Mutu Baku			Keterangan	
5	Menerima SK tim, menelaah sesuai tugas dan fungsi pada SK tim, mempersiapkan bahan ranc. RKPD. Mendiskusikan hasil bahan rancangan RKPD dalam rapat tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah. Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/ penjangkaran aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dg pencapaian sasaran pemb. yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Hasil tentang diskusi disampaikan dalam notulensi rapat.												Ranc. keputusan Kepala Daerah ttg pembentukan tim penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, agenda kerja tim penyusun RKPD & data & info. perenc. Pemb. daerah berdasarkan SIPD. Pokok-pokok pikiran DPRD	4800 menit	Notulensi rapat Tim. Draft awal RKPD	Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, mencakup:(a) analisis gambaran umum kondisi Daerah;(b) analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;(c) analisis kapasitas riil keuangan Daerah;(d) penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;(e) perumusan permasalahan pembangunan Daerah;(f) penelaahan terhadap sasaran RPJMD;(g) penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;(h) penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;(i) penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;(j) perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan(k) perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

No.	Kegiatan	Pelaksana											Mutu Baku			Keterangan
6	Menyempurnakan rancangan awal RKPD kabupaten/ kota sesuai dengan hasil kerja tim. Hasil penyusunan disajikan dengan sistematika :(a) pendahuluan;(b) gambaran umum kondisi Daerah;(c) kerangka ekonomi & keu. Daerah;(d) sasaran dan prioritas pemb. Daerah;(e) rencana kerja dan pendanaan Daerah;(f) kinerja pylengg. pmrinthn. Daerah;&(g) penutup.												Notulensi rapat Tim. Draft awal RKPD	480 menit	Draft awal RKPD sesuai notulensi rapat	Hasil rancangan teknokratik RPJMD disajikan dengan sistematika : (1) pendahuluan, (2) gambaran umum kondisi daerah,(3) gambaran keuangan daerah, (4) permasalahan dan isu strategis daerah, (5) visi, misi, tujuan dan sasaran dan (6) strategi, arah kebijakan dan program pembnagunan daerah. Jika terdapat jeda waktu antara pemilihan Kepala Daerah sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah terpilih lebih dari 6 (enam) bulan, rancangan teknokratik RPJMD disempurnakan berpedoman pada visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih.
7	Mengoreksi dan memaraf rancangan awal RKPD kabupaten.												Draft awal RKPD sesuai notulensi rapat	480 menit	Draft awal RKPD sesuai notulensi rapat	
8	Mengoreksi dan memaraf rancangan rancangan awal RKPD kabupaten.												Draft awal RKPD sesuai notulensi rapat		Draft awal RKPD sesuai notulensi rapat	
9	Mengoreksi dan memaraf rancangan rancangan awal RKPD kabupaten.												Draft awal RKPD sesuai notulensi rapat		Draft awal RKPD sesuai notulensi rapat	

No.	Kegiatan	Pelaksana										Mutu Baku			Keterangan
10	Mengoreksi dan memaraf ranc. awal RKPD kab. Mendisposisi Kabid perenc & litbang untuk membahas peny. rancangan awal bersama tim dan para pemangku kepentingan ke dalam forum konsultasi publik u/memperoleh masukan & saran penyempurnaan. Hasil perumusan rancangan awal RKPD dirumuskan dlm BA kspakatan & dtndtngani oleh Kepala BAPPEDA & kepala PD serta perwakilan msy yg hadir pada konsultasi publik.											Draft awal RKPD sesuai notulensi rapat. Surat pelaksanaan forum konsultasi publik	480 menit	Surat pelaksanaa n forum konsultasi publik. Draft awal RKPD sesuai notulensi rapat.	
11	Melaksanakan Forum konsultasi publik. Membahas ranc. awal RKPD & menyepakatinya dlm BA kspakatan forum konsultasi publik yg ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA & kepala PD serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.											Surat pelaksanaan forum konsultasi publik. Draft awal RKPD sesuai notulensi rapat.	480 menit	Draft awal RKPD sesuai notulensi rapat. BA forum konsultasi publik.	

No.	Kegiatan	Pelaksana										Mutu Baku			Keterangan
12	Menyempurnakan rancangan awal RKPD sesuai dengan berita acara kesepakatan forum konsultasi publik.											Draft awal RKPD. BA forum konsultasi publik.	480 menit	Draft awal RKPD sesuai BA forum konsultasi publik	
13	Mengoreksi dan memaraf rancangan awal RKPD sesuai dengan berita acara kesepakatan rapat tim.											Draft awal RKPD sesuai BA forum konsultasi publik	480 menit	Draft awal RKPD sesuai BA forum konsultasi publik	
14	Mengoreksi dan memaraf rancangan awal RKPD sesuai dengan berita acara kesepakatan rapat tim.											Draft awal RKPD sesuai BA forum konsultasi publik	480 menit	Draft awal RKPD sesuai BA forum konsultasi publik	
15	Mengoreksi dan memaraf rancangan awal RKPD sesuai dengan berita acara kesepakatan rapat tim.											Draft awal RKPD sesuai BA forum konsultasi publik	480 menit	Draft awal RKPD sesuai BA forum konsultasi publik	
16	Mengoreksi dan memaraf ranc. awal RKPD sesuai dg BA kesepakatan rapat tim. Menyampaikan rancangan awal RKPD yang telah berparaf kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan sbg											Draft awal RKPD sesuai BA forum konsultasi publik	480 menit	Draft awal RKPD sesuai BA forum konsultasi publik. Konsep surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempur	

No.	Kegiatan	Pelaksana										Mutu Baku			Keterangan
	penyempurnaan rancangan awal RENJA Perangkat Daerah. Pengajuan rancangan awal RKPD, dilengkapi dengan lampiran : (a) net konsep surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah; dan (b) ranc. awal RKPD.													naan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.	
17	Kepala Daerah menerima rancangan awal RKPD dan menandatangani konsep surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Mendisposisi surat yang telah ditandatangani kepada BAPPEDA untuk disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah.											Draft awal RKPD sesuai BA forum konsultasi publik. Konsep surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.	480 menit	Surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.	

No.	Kegiatan	Pelaksana										Mutu Baku			Keterangan	
18	Menyampaikan surat edaran kepada kepala Perangkat Daerah meliputi :(1) agenda penyusunan RKPD,(2) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah,(3) Musrenbang RKPD,(4) dan (4) batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.												Ranc. awal Renja Perangkat Daerah. Surat Pelaksanaan forum Perangkat Daerah.	480 menit	Surat penyampaian Renja Perangkat daerah kepada Kepala BAPPEDA. Surat Pelaksanaan forum Perangkat Daerah.	Surat edaran, dilengkapi dengan lampiran : (a) sasaran dan prioritas pembangunan; dan (b) program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif. Penyampaian surat selambatnya pada minggu kedua bulan Februari.
19	Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah, tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah untuk dibahas dalam Forum Perangkat Daerah.												Surat penyampaian Renja Perangkat daerah kepada Kepala BAPPEDA.	480 menit	Penyempurnaan Renja Perangkat daerah.	

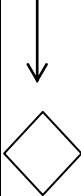
No.	Kegiatan	Pelaksana											Mutu Baku			Keterangan
20	Tim bersama kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada BAPPEDA untuk diverifikasi.												Penyampaian penyempurnaan Renja Perangkat daerah kepada kepala BAPPEDA.	480 menit	Renja Perangkat disampaikan ke BAPPEDA.	
21	BAPPEDA memverifikasi ranc. awal Renja PD u/memastikan kesesuaian dg ranc. awal RKPD. Peny. Ranc. RKPD kab. adalah proses penyempurnaan ranc. awal RKPD kab. dsmputnakan berdasarkan : (a) ranc. awal Renja seluruh PD kab. yg telah diverifikasi; & (b) hsl pntlaahan thdp ranc. RKPD prov., RKP dan program strategis nas. BAPPEDA kab. mengajukan ranc. RKPD kab. kepada bupati melalui Sekda dlm rangka mproleh prstujuan thdp : (a) ranc. RKPD kab.; dan (b) plksnan Msrnbang RKPD kab.												Renja Perangkat disampaikan ke BAPPEDA. Surat pelaksanaan musrenbang kab.	480 menit	BAPPEDA Memverifikasi Renja Perangkat Daerah disesuaikan dengan ranc. Awal RKPD. Surat pelaksanaan musrenbang kab.	Penyusunan Rancangan RKPD kabupaten diselesaikan paling lambat minggu pertama bulan April.

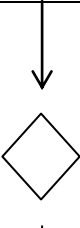
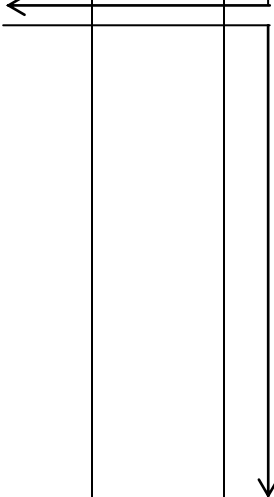
No.	Kegiatan	Pelaksana											Mutu Baku			Keterangan
22	Menyetujui : (a) rancangan RKPD kabupaten/kota; dan (b) pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten/kota.												Renja Perangkat Daerah yg tlah dvrifikasi. Surat plksnaan musrenbang kab.	480 menit	Surat pelaksana-an musrenbang kab.	
23	Melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan dalam rangka :(a) menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;(b) menyepakati prioritas pembangunan Daerah;(c) menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;(d) penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan (e) klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan												Surat pelaksana-an musrenbang kab.	480 menit	Pelaksana-an musrenbang kab. BA musrenbang kab.	Musrenbang RKPD kabupaten, dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret. Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan, dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan Februari. Tata cara pengajuan daftar usulan desa/kelurahan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman pembangunan desa. Untuk efisiensi dan efektifitas, pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan, dapat diselenggarakan dengan menggabungkan beberapa kecamatan yang ditetapkan oleh bupati. Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan, mencakup:(a) usulan rencana

No.	Kegiatan	Pelaksana											Mutu Baku			Keterangan
	kewenangan Daerah kabupaten dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan. Kegiatan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan mengacu pada rencana program dalam rancangan RKPD kabupaten. Pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten, terdiri atas : (a) Musrenbang RKPD kabupaten; dan (b) Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan. Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan desa/kelurahan di lingkup kecamatan. Camat melaksanakan Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan setelah berkoordinasi dengan BAPPEDA kabupaten. Hasil Musrenbang RKPD															kegiatan pembangunan desa/ kelurahan yang tertuang dalam daftar usulan desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan harus sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan;(b) kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan (c) pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten.

No.	Kegiatan	Pelaksana										Mutu Baku			Keterangan
	kabupaten/kecamatan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD kabupaten. Berita acara kesepakatan dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang Daerah kabupaten dan masukan penyempurnaan rancangan RKPD kabupaten.														
24	Menyempurnakan rancangan akhir RKPD Kabupaten sesuai dengan hasil kesepakatan berita acara musrenbang Kabupaten. Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah.											Pelaksana-an musrenbang kab. BA musrenbang kab.	480 menit	Ranc akhir RKPD brdsarkan BA musrenbang kab.	

No.	Kegiatan	Pelaksana										Mutu Baku			Keterangan
25	Membahas RKPD Kabupaten bersama dengan seluruh perangkat daerah untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD.											Ranc akhir RKPD brdsarkan BA musrenbang kab.	480 menit	Ranc akhir RKPD brdsarkan notulen rapat bersama seluruh perangkat daerah.	Pembahasan paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RKPD. Rancangan akhir diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Mei.
26	Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD. Menyampaikan rancangan Perkada tentang RKPD kepada Bupati melalui Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kotawaringin Barat untuk diteruskan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi untuk difasilitasi.											Ranc akhir RKPD brdsarkan notulen rapat bersama seluruh perangkat daerah.	480 menit	Ranc akhir RKPD brdsarkan notulen rapat bersama seluruh perangkat daerah.	

No.	Kegiatan	Pelaksana										Mutu Baku			Keterangan
27	Menyampaikan rancangan rancangan Perkada tentang RKPD kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi untuk difasilitasi.											Ranc akhir RKPD brdsarkan notulen rapat bersama seluruh perangkat daerah. Rancangan Perkada RKPD.	480 menit	Ranc akhir RKPD brdsarkan notulen rapat bersama seluruh perangkat daerah. Rancangan Perkada RKPD.	Fasilitasi oleh gubernur dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak dokumen diterima secara lengkap. Dokumen diterima secara lengkap terdiri atas:(a) surat permohonan fasilitasi dari gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah atau dari bupati kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi;(b) rancangan akhir RKPD;(c) berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD;(d) hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;(e) gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD.
28	Memfasilitasi penyempurnaan RKPD Kabupaten. Menyampaikan hasil fasilitasi dalam bentuk surat gubenur melalui kepala BAPPEDA provinsi sebagai bahan penyempurnaan rancangan rancangan Perkada tentang RKPD kabupaten.											Ranc akhir RKPD brdsarkan notulen rapat bersama seluruh perangkat daerah. Rancangan Perkada RKPD.	480 menit	Surat gubernur untuk penyempurnaan Ranc. Perkada RKPD.	

No.	Kegiatan	Pelaksana										Mutu Baku			Keterangan
29	Menyempurnakan rancangan akhir RKPD Kabupaten sesuai hasil fasilitasi. Menyampaikan rancangan Perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan.											Surat gubernur untuk penyempurnaan Ranc. Perkada RKPD.	480 menit	Ranc akhir RKPD brdsarkan hasil fasilitasi gubernur.	Rancangan Perkada disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi rancangan Perkada tentang RKPD.
30	Menetapkan Perkada RKPD. Peraturan Bupati tentang RKPD kabupaten dijadikan sebagai : (a) pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kabupaten; (b) pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD kabupaten serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara kabupaten.											Ranc akhir RKPD brdsarkan hasil fasilitasi gubernur. Ranc. Perkada RKPD.	480 menit	Penetapan Perkada RKPD.	Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang RKPD kabupaten paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.

No.	Kegiatan	Pelaksana										Mutu Baku			Keterangan	
31	Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disampaikan bupati kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.												Perkada RKPD.	480 menit	Ranc. Kebijakan Umum APBD serta Ranc. Prioritas dan Plafon Anggaran Smentara	
32	Mengesahkan APBD sesuai pembahasan bersama DPRD. Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD kabupaten dan hasil penilaian konsistensi program antara RKPD dengan RPJMD tahun berkenaan kepada gubernur melalui BAPPEDA provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.												Ranc. Kebijakan Umum APBD serta Ranc. Prioritas dan Plafon Anggaran Smentara	480 menit	Pengesahan APBD	